



**PEMERINTAHAN KABUPATEN EMPAT LAWANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang  
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang  
E-mail : [diknas4lawang@yahoo.co.id](mailto:diknas4lawang@yahoo.co.id) Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR : 421.1/ 77 /B/DIKBUD/2017**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL KURSUS "LKP RUMAH KOMPUTER"**

MEMBACA

- a. Surat permohonan Pengelola Kursus "LKP RUMAH KOMPUTER" Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Nomor : 01/LKP-RK/VII/2017 Tanggal 10 Juli 2017 perihal Permohonan Izin Operasional "LKP RUMAH KOMPUTER"
- b. Surat Kepala UPTD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 900/067/PR/UPTD-TT/DIKBUD/2017 Tanggal 12 Juli 2017, Tentang Izin Operasional Lembaga Kursus.

MENIMBANG

- a. Bahwa Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan.

MENINGAT

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja.
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN  
PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus "LKP RUMAH KOMPUTER" Kecamatan Lintang Kanan dari tanggal 10 Juli 2017 s/d 10 Juli 2018 untuk menyelenggarakan kursus "LKP RUMAH KOMPUTER" dengan Data tersebut.

- a. Nama lembaga : LKP RUMAH KOMPUTER
- b. Ketua Pengelola : KMS.AMSIR,S.Ag
- c. Alamat : Jl. Lintas Sumatera No.38 Perumnas Cross  
Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi.

KEDUA

Lembaga Kursus "LKP RUMAH KOMPUTER" dalam Menyelenggarakan Pendidikan Kursus wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku.

KETIGA


Apabila ternyata menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan dimaksud melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi  
Pada tanggal : 31 Juli 2017

An. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Empat Lawang  
Abid PAUDNI dan PNF



Tembusan :

- 1.UPTD Pendidikan Kec. Tebing Tinggi.
- 2.Arsip

**AGUS TARMIZI, S.Pd.M.Pd**  
NIP.196509101989071001